

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR : 3/HK.01.01/K.BT-03/03/2025**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KABUPATEN SERANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Serang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/KP.01.00/K.BT.03/03/2025 Tanggal 14 Maret 2025 telah ditetapkan Nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Serang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 46/HK.01.01/K1/03/2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilu *Ad Hoc* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Serang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- KEDUA : Menetapkan Nama-nama terpilih sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Serang dalam rangka Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum KEDUA, masa tugas Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Serang dalam rangka Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku sejak saat ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- 2. Bupati Serang;
- 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
- 4. Camat se- Kabupaten Serang;
- 5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se- Kabupaten Serang;
- 6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 15 Maret 2025

Ketua,



Furqon

Lampiran Keputusan :
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Serang
Nomor: 3/HK.01.01/K.BT-03/03/2025
Tanggal : 15 Maret 2025

**ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KABUPATEN SERANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANYAR	DZIKRI WAHYUDIN	L
2	ANYAR	ASEP KHAIRUL UMAM	L
3	ANYAR	TOMI MA'RUS	L
4	BANDUNG	AKIM	L
5	BANDUNG	SUMINTRA	L
6	BANDUNG	MAMAN	L
7	BAROS	ROHMATULLOH	L
8	BAROS	M. ARIFUDDIN	L
9	BAROS	LATIP	L
10	BINUANG	AFWAN ABDUL GOFUR	L
11	BINUANG	ELA SUNARDI	L
12	BINUANG	DEDEN ILKHAFI	L
13	BOJONEGARA	SULISMAWATI	P
14	BOJONEGARA	NINING HASANAH	P
15	BOJONEGARA	HAIRUL	L
16	CARENANG	MUHAMMAD FAHRUROJI	L
17	CARENANG	NANANG FARUQI	L
18	CARENANG	SYUKRON MAESA	L
19	CIKANDE	ADAM NUGRAHA	L
20	CIKANDE	MUHAMMAD MUHTADI	L
21	CIKANDE	WAHYU TADARUS	L
22	CIKEUSAL	MASKUR GANDA SUDIRJA	L
23	CIKEUSAL	RUDI HADI SUWARNO	L
24	CIKEUSAL	IMAT ROHIMAT	L
25	CINANGKA	ADNAN FATONI	L
26	CINANGKA	SAIFUL MUZANI	L
27	CINANGKA	USEP SAEFUROHMAN	L
28	CIOMAS	SAMSU RIJAL	L

29	CIOMAS	IWAN SURYANI	L
30	CIOMAS	SAEPUL MUNAJAT	L
31	CIRUAS	SIBRO MALISI	L
32	CIRUAS	SANJAYA	L
33	CIRUAS	MOH. JUMAR	L
34	GUNUNGSARI	ASEP SAEFUDIN	L
35	GUNUNGSARI	HAYANAH	P
36	GUNUNGSARI	AHMAD RIFAI ISMAYA	L
37	JAWILAN	SUCI NURJANAH	P
38	JAWILAN	IKA SAFITRI	P
39	JAWILAN	MOHAMAD FIKRIANSYAH	L
40	KIBIN	IRMANSYAH	L
41	KIBIN	TEDDY KURNIA HIDAYAT	L
42	KIBIN	SUHELVI	P
43	KOPO	DEDE KURDIWIJAYA	L
44	KOPO	ANAS RIFA'I	L
45	KOPO	AHMAD SAYID MUARIF	L
46	KRAGILAN	EKA SETIAWATI	P
47	KRAGILAN	AHMAD ZAENAL MUTAQIN	L
48	KRAGILAN	LUKMANUL HAKIM	L
49	KRAMATWATU	UMARUDIN	L
50	KRAMATWATU	TAUFIK RAHMAT	L
51	KRAMATWATU	ROHIM	L
52	LEBAKWANGI	SOBARI	L
53	LEBAKWANGI	KHAERUDIN	L
54	LEBAKWANGI	PAHMI	L
55	MANCAK	HERMANTO	L
56	MANCAK	ROHMAN	L
57	MANCAK	IKHDATUL UMAM	L
58	PABUARAN	SAHRONI	L
59	PABUARAN	ALWAN	L
60	PABUARAN	AGUS SUPRIATNA	L
61	PADARINCANG	SUNARDI	L
62	PADARINCANG	ITA ROSITA	P
63	PADARINCANG	EMAN FATHUROHMAN	L
64	PAMARAYAN	ERU ROHMAN	L

65	PAMARAYAN	ABDUL KODIR	L
66	PAMARAYAN	EMAN SULAEMAN	L
67	PETIR	LILI ASNAWI	L
68	PETIR	RIZA UMAMIL MUSTAGHFIR	L
69	PETIR	LUKMAN HAKIM	L
70	PONTANG	AHMAD NAJILI AMINULLAH	L
71	PONTANG	KHAIRUL FAHMI	L
72	PONTANG	YUSUF MARDANI FEBRIANI	L
73	PULOAMPEL	HAIRUL FALAH	L
74	PULOAMPEL	SUHADA ROKHMAN	L
75	PULOAMPEL	FAJRIN, S.KOM	L
76	TANARA	THOIF MARSAM	L
77	TANARA	NAJIULLAH	L
78	TANARA	IMBRON ROSADI	L
79	TIRTAYASA	KHAWASI	L
80	TIRTAYASA	CECEP MARJUKI	L
81	TIRTAYASA	MUHIT	L
82	TUNJUNG TEJA	MASRUDIN	L
83	TUNJUNG TEJA	SITI NUPUS HAYATI	P
84	TUNJUNG TEJA	ADE MULYAWAN	L
85	WARINGINKURUN G	BUDARI MUTAWALLY	L
86	WARINGINKURUN G	ALI SOBRI	L
87	WARINGINKURUN G	RAHMAT HIDAYATULLAH	L

Ditetapkan di Serang,
Pada tanggal 15 Maret 2025

Ketua,



Furqon